



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 47 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2019
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka kesesuaian Indikator Kinerja Utama dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 91), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 45);
15. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2018-2023.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 Nomor 30) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 28 Agustus 2019

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 28 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



TOTOK HARTONO

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 47 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN 2018-2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. INSTANSI : Pemerintah Kabupaten Pamekasan
2. VISI : Pamekasan Sejahtera dari Bawah, Merata dan Berkelanjutan Berdasarkan Nilai-Nilai Agama
3. MISI :
 - a. Penguatan kualitas Sumber Daya Manusia.
 - b. Perekonomian Inklusif yang Bertumpu pada Sektor Pertanian dan Didukung Percepatan Pembangunan Sektor Industri, Perdagangan dan Sektor Potensial Lainnya.
 - c. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
 - d. Pemenuhan Kualitas Infrastruktur dasar yang Merata dan Berkelanjutan.
 - e. Pengelolaan Potensi Sosial, Nilai-nilai Budaya, Keagamaan, Kemudahan dan Perempuan untuk Mewujudkan Masyarakat yang Harmonis serta Sejahtera.
4. TUGAS :
 - a. Memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
 - b. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 - c. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPd;
 - d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPd;
 - e. Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
<p>Mewujudkan Sumber Manusia Melalui Pendidikan dan Kesehatan.</p>	<p>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</p>	<p>IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk dengan 3 (tiga) dimensi dasar, yaitu Umur panjang dan hidup sehat (<i>a long and healthy life</i>), pengetahuan (<i>knowledge</i>) dan standar hidup layak (<i>decent standard of living</i>). Tahun 2010 terjadi perubahan formula IPM, yang dibentuk dari 3 variabel, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Harapan hidup saat lahir (dasar Indeks kesehatan), $I_{\text{kesehatan}} = \frac{AHH - AHH_{\text{min}}}{AHH_{\text{maks}} - AHH_{\text{min}}}$ 2. Harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (dasar Indeks Pendidikan), $I_{\text{pengetahuan}} = \frac{I_{\text{HLS}} + I_{\text{RLS}}}{2}$ 3. Pengeluaran perkapita (dasar Indeks Pengeluaran) $I_{\text{pendapatan}} = \frac{\ln(\text{pendapatan}) - \ln(\text{pendapatan}_{\text{min}})}{\ln(\text{pendapatan}_{\text{maks}}) - \ln(\text{pendapatan}_{\text{min}})}$ <p>Maka, formula Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah:</p> $IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}}$	<p>BPS</p>	<p>BAPPEDA</p>

<p>Meningkatkan pertumbuhan ekonomi mendukung kesejahteraan ekonomi masyarakat yang sosial</p>	<p>Prosentase Pertumbuhan Ekonomi</p>	<p>R(t-1, t) = (PDBt - PDBt-1)/PDBt-1 x 100%</p> <p>R = tingkat pertumbuhan ekonomi dlm satuan persentase (%)</p> <p>PDBt = Produk Domestik Bruto (pendapatan nasional riil) pada tahun t.</p> <p>PDBt-1 = Produk Domestik Bruto (pendapatan nasional riil) pada tahun sebelumnya</p>	<p>BPS</p>	<p>BAPPEDA</p>
	<p>Indeks Ketimpangan Pendapatan (Rasio Gini)</p>	<p>Rasio Gini indikator kesejahteraan yang diukur dari distribusi pendapatan (ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan) pada suatu wilayah. Struktur pendapatan rumah tangga contoh pada masing-masing wilayah agro-ekosistem terdiri atas: (1) pendapatan dari usaha tani (on-farm income) pada lahan garapan, (2) pendapatan dari buruh tani atau jasa pertanian lainnya (off-farm income), dan (3) pendapatan dari luar sektor pertanian (nonagricultural income) (FAO, 1993).</p> <p>Kategori :</p> <p>X = 0 maka Merata Sempurna</p> <p>0 < X < 0,4 = Tingkat Ketimpangan Rendah</p> <p>0,4 < X < 0,5 = Tingkat Ketimpangan Sedang</p> <p>0,5 < X < 1 = Tingkat Ketimpangan Tinggi</p> <p>X = 1 Tidak Merata (dikuasai pihak tertentu)</p> $GR = 1 - \sum_{i=1}^n f_{pi} \times (F_{ci} + F_{ci-1})$ <p>GR= Koefisien gini</p> <p>Fpi= frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i</p> <p>Fci= frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i</p> <p>Fci-1 = frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i-1)</p>	<p>BPS</p>	<p>BAPPEDA</p>

	<p>Prosentase Penduduk Miskin</p>	$P_0 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^0$ <p>Dimana:</p> <p>P_0 = Persentase penduduk miskin (<i>head count index</i>)</p> <p>z = Garis kemiskinan</p> <p>y_i = Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i = 1, 2, 3, \dots, q$); $y_i < z$</p> <p>q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan</p> <p>n = Jumlah penduduk</p> <p>Angka yang ditunjukkan oleh HCI-P0 menunjukkan proporsi penduduk miskin di suatu wilayah. Persentase penduduk miskin yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di suatu wilayah juga tinggi.</p>	BPS	BAPPEDA
<p>Perluasan Lapangan Kerja Melalui Pengembangan Industri Kreatif, Koperasi dan Usaha Mikro</p>	<p>Tingkat pengangguran terbuka (TPT)</p>	<p>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran dan dijadikan sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru.</p> <p>Tingkat pengangguran terbuka diukur dari persentase jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja, yang dapat dirumuskan sebagai berikut:</p> <p>$TPT = (\text{Penganggur} / \text{Angkatan Kerja}) \times 100 \%$</p>	BPS	BAPPEDA

Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan yang Efektif dan Akuntabel

Indeks Birokrasi Reformasi

Indeks yang dihasilkan dari pengukuran hasil evaluasi Reformasi Birokrasi dengan menggunakan Instrumen berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014. Kategori nilai Indeks RB:

BAG. ORGANISASI SETDA

BAG. ORGANISASI SETDA

No.	Kategori	Nilai		Interprestasi
		Angka		
1.	AA	>	90 - 100	Istimewa
2.	A	>	80 - 90	Memuaskan
3.	BB	>	70 - 80	Sangat Baik
4.	B	>	60 - 70	Baik, perlu sedikit perbaikan
5.	CC	>	50 - 60	Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
6.	C	>	30 - 50	Kurang, perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar
7.	D	>	0 - 30	Sangat kurang, perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar

Indeks Pembangunan Infrastruktur

Menjamin Terpenuhinya Infrastruktur dan Lingkungan yang Layak bagi Masyarakat Dasar Kualitas Hidup

Adalah nilai rata-rata capaian kinerja pemenuhan kebutuhan infrastruktur daerah yang terdiri dari infrastruktur aksesibilitas (jalan, jembatan dan perhubungan), infrastruktur sumber daya air (irigasi), infrastruktur persampahan dan infrastruktur Prasarana dan Sarana Umum Perumahan dan Permukiman (PSU). Rumus IPI adalah:
 (% Infrastruktur Jalan dan Jembatan dalam Kondisi baik + % saluran irigasi dalam kondisi berfungsi baik + % Infrastruktur Persampahan dalam kondisi berfungsi baik + % Prasarana dan Sarana Umum (PSU) Permukiman dalam Kondisi Baik + % Pemenuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan Kondisi Baik) / 5

BAPPEDA

BAPPEDA

<p>Meningkatkan Harmoni Sosial Keagamaan, Kepemudaan, Perempuan dan Pembangunan</p> <p>Nilai-Nilai Budaya, dan dalam</p>	<p>Indeks Sosial Kesalehan</p>	<p>Adalah nilai sikap seseorang yang memiliki unsur kebaikan (saleh) atau manfaat dalam kerangka hidup bermasyarakat, yang meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Solidaritas sosial; b. Toleransi; c. Mutualitas/kerjasama; d. Tengah-tengah; dan e. Stabilitas. <p>Penelitian/survey indeks ini menggunakan pendekatan kuantitatif, instrumen kuisioner terstruktur dengan teknik pengambilan data yaitu teknik sampling heterogen, Stratified Random Sampling dan wawancara dengan tingkat kepercayaan 95%, dan Margin of Error 2,9%.</p>	<p>KEMENTERIAN AGAMA/ PROVINSI JAWA TIMUR</p>	<p>BAPPEDA</p>
--	--------------------------------	---	---	----------------

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM